

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak dapat dipisahkan dari politik. Batas antara ajaran Islam dengan persoalan politik sangat tipis, sebab ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk persoalan politik dan masalah ketatanegaraan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib merupakan permulaan berdirinya pranata sosial politik dalam sejarah perkembangan Islam. Kedudukan Nabi Muhammad SAW di Yatsrib bukan saja sebagai pemimpin agama, tetapi juga kepala negara dan pemimpin pemerintahan. Kota Yatsrib dihuni oleh masyarakat yang multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam, peta sosiologis masyarakat Madinah itu secara garis besarnya terdiri atas, kaum Muhajirin, kaum Anshar, orang-orang Yahudi yang secara garis besarnya terdiri atas beberapa kelompok suku seperti : Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah serta pemeluk "tradisi nenek moyang", yaitu penganut paganisme atau penyembah berhala.<sup>1</sup>

Pluralitas masyarakat Madinah tersebut tidak luput dari pengamatan Nabi. Ia menyadari, tanpa adanya acuan bersama yang mengatur pola hidup masyarakat yang majemuk itu, konflik-konflik di antara berbagai golongan itu akan menjadi

---

<sup>1</sup>Ah. Zakki Fuad, *Negara Islam atau Negara Nasional: Pemikiran Fundamentalis vs Liberalis* (Kediri: Jengala Pustaka Utama, 2007), 4.

konflik terbuka dan pada suatu saat akan mengancam persatuan dan kesatuan kota Madinah. Hijrah Nabi ke Yatsrib disebabkan adanya permintaan para sesepuh Yatsrib dengan tujuan supaya Nabi dapat menyatukan masyarakat yang berselisih dan menjadi pemimpin yang diterima oleh semua golongan. Piagam ini disusun pada saat ia menjadi pemimpin pemerintahan di kota Madinah.<sup>2</sup>

Piagam Madinah disepakati tidak lama sesudah umat muslim pindah ke Yatsrib yang waktu itu masih tinggi rasa kesukuannya. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui motif apa yang menjadi latar belakang hijrahnya umat Muslim Mekkah ke Madinah yang waktu itu masih bernama Yatsrib. Hal ini penting untuk mengetahui mengapa agama Islam yang lahir di Mekkah itu justru malah kemudian dapat berkembang subur di Madinah kemudian mendapat kedudukan yang kuat setelah adanya persetujuan Piagam Madinah.

Dasar yang dipakai Nabi dalam menghadapi gangguan kaum kafir Quraisy tersebut adalah surat Fushshilat ayat 34, yang berbunyi :

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.<sup>3</sup>

Kota Yatsrib mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan saja karena Makkah dan Yatsrib sama-sama berada di propinsi Hijaz, tetapi juga beberapa faktor lain yang ikut menentukan, yaitu :

---

<sup>2</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 25-26.

<sup>3</sup>Surat Fushshilat ayat 34, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Depag RI, 1983), 775.

- a. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW lahir dan dibesarkan di Madinah ini sebelum akhirnya menetap di Makkah. Apalagi hubungan kakek dan cucu ini sangat erat dan penuh kasih sayang. Maka hubungan kakek Nabi yang erat dengan Madinah juga membawa bekasnya pada diri Nabi Muhammad SAW.
- b. Ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibn Abdul Muthalib wafat dan dimakamkan di Madinah. Nabi Muhammad SAW pernah berziarah kesana bersama ibunya. Ibunda Nabi Muhammad SAW wafat dalam perjalanan pulang dari ziarah tersebut. Dengan demikian Madinah bukan tempat yang asing. Setidak-tidaknya Nabi Muhammad SAW pernah berhubungan dengan kota atau penduduk kota tersebut.<sup>4</sup>
- c. Penduduk Madinah dari suku Arab bani Nadjar punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah disambut layaknya kerabat yang datang dari jauh, bukan orang asing.
- d. Sebagian besar penduduk kota Yatsrib punya mata pencaharian sebagai petani, di samping itu iklim disana lebih menyenangkan dari pada kota Makkah. Untuk itu dapat dimaklumi bila penduduknya lebih ramah dibandingkan penduduk kota Makkah.
- e. Selain berbagai faktor di atas, juga kabar akan datangnya Rasul akhir jaman sudah didengar orang-orang Yatsrib dari orang-orang Yahudi di Yatsrib. Mereka mengharap dan menunggu untuk mendapat kehormatan membantu agama ini.

---

<sup>4</sup>Zuhairi Misrawi, *MADINAH: Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad SAW* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), 200.

Demikian beberapa faktor yang membantu diterimanya Nabi Muhammad SAW di Madinah dan mengapa Ia memilih kota Yatsrib atau Madinah sebagai kota tempat tujuan Hijrahnya, selain itu juga merupakan petunjuk Allah yang memberi jalan bagi terbukanya syiar agama Islam.

Reaksi penduduk Madinah bagaimana mereka menanti kedatangan Rasul mereka. Selain itu dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW setiap musim haji di Baitullah, juga perjanjian Baitul Aqabah pertama dan kedua yang disepakati pada tahun ke 12 dan ke 13 dari kenabian semakin memuluskan jalan bagi Nabi Muhammad SAW untuk diterima di Madinah. Perjanjian Aqabah I dan II mempersiapkan Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslimin secara psikologis dan sosiologis dalam pelaksanaan hijrah yang amat bersejarah.<sup>5</sup>

Madinah adalah sebuah kota kurang lebih berjarak 400 kilometer di sebelah utara kota Makkah. Penduduk kota Yatsrib terdiri dari beberapa suku Arab dan Yahudi. Suku Yahudi terdiri Bani Nadzir, Bani Qainuqa', dan Bani Quraidzah yang mempunyai kitab suci sendiri, lebih terpelajar dibandingkan penduduk Yatsrib yang lain. Sedangkan suku Arabnya terdiri dari suku Aus, dan Khazraj, di mana kedua suku itu selalu bertempur dengan sengitnya dan sukar untuk didamaikan.

Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa perubahan. Ia mengajarkan penghapusan kelas antara orang kaya dengan orang miskin, golongan buruh dengan golongan juragan, yang ada hanyalah hubungan

---

<sup>5</sup>Misrawi, *MADINAH: Kota Suci*, 204.

persaudaraan, saling mengasihi dan menyantuni pada yang membutuhkan dan berhasil mengikat suku Aus dan Khazraj dalam suatu hubungan cinta kasih dan persaudaraan.<sup>6</sup>

Sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah setelah masjid dan rumah beliau siap didirikan, tidak lain yang menjadi pikirannya adalah menyiarkan agama Islam. Sebagai seorang pemimpin, merasa punya tanggung jawab besar terhadap diri dan pengikutnya. Ia tidak saja harus giat menyiarkan agama Islam, tetapi juga sebagai seorang pemimpin tidak boleh membiarkan musuh-musuh dari dalam dan dari luar mengganggu kehidupan masyarakat muslim. Pada tahap ini Nabi Muhammad SAW menghadapi tiga kesulitan utama :

1. Bahaya dari kalangan Quraisy dan kaum Musyrik di Jazirah Arab.
2. Kaum Yahudi yang tinggal di dalam dan di luar kota yang memiliki kekayaan dan sumber daya yang amat besar.
3. Perbedaan di antara sesama pendukungnya sendiri karena perbedaan lingkungan hidup mereka.<sup>7</sup>

Karena perbedaan lingkungan hidup, maka kaum muslimin Anshar dan Muhajirin mempunyai latar belakang kultur dan pemikiran yang sangat berbeda. Hal ini masih ditambah lagi dengan permusuhan sengit yang telah terjadi selama 120 tahun lebih antara dua suku Anshar, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj.

---

<sup>6</sup>Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 38-40.

<sup>7</sup>Ja'far Subhani, *Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Lentera, 1996), 294.

Sangat sulit bagi Nabi Muhammad SAW mengambil jalan tengah untuk mempersatukan mereka dalam kehidupan religius dan politik secara damai.

Tetapi akhirnya Nabi Muhammad SAW dapat mengatasi masalah tersebut secara damai dengan cara yang amat bijaksana. Mengenai masalah yang pertama dan kedua, ia berhasil mengikat penduduk Madinah dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan yang akan di bahas nanti. Sedangkan untuk mengatasi masalah yang ketiga Nabi Muhammad SAW berhasil memecahkannya dengan jalan keluar yang amat bijak dan sangat jenius.

Untuk mengatasi adanya perbedaan di antara kaum muslimin, maka Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan diantara mereka layaknya saudara kandung yang saling menghargai. Jika salah satu dari kedua bersaudara yang baru dipersatukan tersebut wafat, maka saudara angkatnya berhak atas seperenam harta warisannya. Perlu diketahui hukum waris sebagaimana kita kenal sekarang belum berlaku saat itu.<sup>8</sup>

Upaya yang dilakukan Rasul itu telah menjadi alat yang ampuh untuk memamatkan segala perang saudara dan permusuhan yang dulu selalu timbul diantara mereka. Iklim baru ini sangat menunjang perkembangan agama Islam di Madinah. Sehingga dalam tempo yang amat pendek, tidak lebih dari dua belas bulan sesudah Rasul menetap di Madinah, tidak ada lagi satu rumah orang Madinah yang belum Islam selain daripada suku kecil dari suku Aus.

---

<sup>8</sup>Lapidus, *Sejarah Sosial*, 41.

Selama beberapa minggu di Madinah, Rasul menelaah situasi kota Madinah dengan mempelajari keadaan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Ia berusaha mencari jalan bagaimana agar penduduk asli dan kaum muhajirin dapat hidup berdampingan dengan aman. Untuk mengatasi kesulitan yang pertama dan kedua Nabi Muhammad SAW membuat suatu perjanjian dengan penduduk Madinah baik Muslimin, Yahudi ataupun musyrikin.

Dalam perjanjian itu ditetapkan hak dan kewajiban Kaum Yahudi dan Musyrikin Madinah terhadap Daulah Islamiyah di samping mengakui kebebasan mereka beragama dan memiliki harta kekayaannya. Secara garis besar perjanjian itu memuat isi sebagai berikut :

a. Bidang ekonomi dan sosial

Keharusan orang kaya membantu dan membayar utang orang miskin, kewajiban memelihara kehormatan jiwa dan harta bagi segenap penduduk, mengakui kebebasan beragama dan melahirkan pendapat, menyatakan kepastian pelaksanaan hukum bagi siapa saja yang bersalah, dan tidak ada perbedaan antara siapapun di depan pengadilan.

b. Bidang militer

Menggariskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bagi segenap penduduk Madinah, baik Muslimin, Yahudi ataupun Musyrikin, segala urusan berada di dalam kekuasaannya. Beliaulah yang menyelesaikan segala

perselisihan antara warga negara. Dengan demikian jadilah beliau sebagai Qaaid Aam (panglima tertinggi) di Madinah. Keharusan bergotong royong melawan musuh sehingga bangsa Madinah merupakan satu barisan menuju tujuan, tidak boleh sekali-kali kaum Musyrikin Madinah membantu Musyrikin Makkah (Quraisy). Baik dengan jiwa ataupun harta, dan menjadi kewajiban kaum Yahudi membantu belanja perang selama kaum Muslimin berperang.<sup>9</sup>

Adapun Piagam Madinah itu mempunyai arti tersendiri bagi semua penduduk Madinah dari masing-masing golongan yang berbeda dan Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin yang mempunyai kekuasaan politis. Bila terjadi sengketa diantara penduduk Madinah maka keputusannya harus dikembalikan kepada keputusan Allah dan kebijaksanaan Rasul-Nya. Pasal ini menetapkan wewenang pada Nabi Muhammad SAW untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan permusuhan yang timbul di antara mereka.

Hal ini sesungguhnya telah lama diharapkan penduduk Madinah, khususnya golongan Arab, sehingga kedatangan Nabi Muhammad SAW dapat diterima. Harapan ini tercermin di dalam Baitul Aqabah I dan II yang mengakui Muhammad sebagai pemimpin mereka dan mengharapakan peranannya di dalam mempersatukan Madinah.

Sedangkan bagi umat Islam, khususnya kaum Muhajirin, Piagam Madinah semakin memantapkan kedudukan mereka. Bersatunya penduduk Madinah di

---

<sup>9</sup> Hasmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 55.

dalam suatu kesatuan politik membuat keamanan mereka lebih terjamin dari gangguan kaum kafir Quraisy. Suasana yang lebih aman membuat mereka lebih berkonsentrasi untuk mendakwahkan Islam. Terbukti Islam berkembang subur di Madinah.

Bagi penduduk Madinah pada umumnya, dengan adanya kesepakatan Piagam Madinah, menciptakan suasana baru yang menghilangkan atau memperkecil pertentangan antar suku. Kebebasan beragama juga telah mendapatkan jaminan bagi semua golongan. Yang lebih ditekankan adalah kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik di dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian.

Piagam Madinah ternyata mampu mengubah eksistensi orang-orang mukmin dan yang lainnya dari sekedar kumpulan manusia menjadi masyarakat politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kedaulatan dan otoritas politik dalam wilayah Madinah sebagai tempat mereka hidup bersama, bekerjasama dalam kebaikan atas dasar kesadaran sosial mereka, yang bebas dari pengaruh dan penguasaan masyarakat lain dan mampu mewujudkan kehendak mereka sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Misrawi, *MADINAH: Kota Suci*, 294

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan di bawah ini, yaitu:

1. Bagaimanakah latar belakang munculnya Piagam Madinah?
2. Bagaimanakah kandungan Piagam Madinah tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga Madinah?
3. Bagaimanakah konsep Pluralisme dalam Piagam Madinah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami latar belakang munculnya Piagam Madinah
2. Untuk memahami kandungan Piagam Madinah tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga Madinah
3. Untuk memahami Konsep Pluralisme dalam Piagam Madinah

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan sejarah pada umumnya dan khususnya Sejarah dan Peradaban Islam

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti berikutnya.



## E. Pendekatan dan Kerangka Teori

Pendekatan menjelaskan dari segi mana kajian sejarah hendak dilakukan, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkannya, dan lain sebagainya. Deskripsi dan rekonstruksi yang diperoleh akan banyak ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipergunakan. Oleh sebab itu ilmu sejarah tidak segan-segan melintasi serta menggunakan berbagai bidang disiplin atau ilmu untuk menunjang studi dan penelitiannya, yang di dalam ilmu sejarah sudah sejak awal telah dikenalnya dan disebut sebagai Ilmu-ilmu Bantu Sejarah (*sciences auxiliary to history*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dimulai dengan penjelasan yang bersumber dari Piagam Madinah dan digunakan pada saat penulis mencari keterkaitan antara Piagam Madinah dan terbentuknya masyarakat plural di Madinah. Selain mencari keterkaitan penulis juga mencari persamaan hak dan kewajiban pada Piagam Madinah dan bagaimana pengaplikasiannya dalam masyarakat Madinah pada waktu itu.

Pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat.

Secara lebih rinci, pandangan Teori Konflik ini lebih menitik-beratkan pada hal berikut ini.

1. Setiap masyarakat terus-menerus berubah.
2. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat.
3. Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik.
4. Kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu oleh golongan yang lainnya.<sup>11</sup>

Teori konflik pada penelitian ini digunakan atau difungsikan pada saat peneliti menganalisis persamaan hak dan kewajiban dalam Piagam Madinah dimana masyarakat Madinah yang pada waktu itu terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda, maka dari teori konflik sangat diperlukan dalam mengungkap persamaan hak dan kewajiban dalam Piagam Madinah. Sehingga masyarakat yang plural tersebut bisa terwujud.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai Piagam Madinah pernah dilakukan akan tetapi pembahasannya berbeda, seperti penelitian yg berjudul “Piagam Madinah dan pengaruhnya terhadap masyarakat Madinah” oleh Ali Irsyad, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Sedangkan pada skripsi ini memfokuskan pada Piagam Madinah tentang persamaan hak dan kewajiban terhadap masyarakat plural di Madinah. Penelitian lain yg berjudul “Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah dan UUD 1945

---

<sup>11</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 4.

(Analisis Deskriptif Komparatif terhadap Hak Kebebasan Beragama)” oleh Yuyun Setiowati, Universitas Muhammadiyah Malang 2006.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Heuristik**

Pengumpulan sumber (Heuristik) adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini, dengan melacak dan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan, seperti sumber dari buku-buku literatur dan catatan-catatan yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Sejarah tanpa sumber maka tidak bisa bicara, maka sumber dalam penelitian sejarah merupakan hal yang paling utama yang akan menentukan aktualitas masa lalu manusia bisa dipahami oleh orang lain.<sup>12</sup>

Untuk memudahkan hal tersebut penulis menelusuri sumber-sumber tersebut melalui perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya dan sumber-sumber yang didapat dari tempat lain. Pengumpulan sumber pada penelitian ini dilakukan pada saat penulis mencari teks Piagam Madinah pada beberapa literatur seperti yang terdapat dalam buku-buku Sirah Nabawiyah, buku MADINAH: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan Piagam Madinah. Sehingga

---

<sup>12</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), 16.

penulis dapat menemukan sumber-sumber yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

## **2. Kritik Sumber**

Setelah pengumpulan data maka penulis selanjutnya melakukan kritik sumber, merupakan kegiatan untuk meneliti sumber-sumber yang diperoleh agar memperoleh kejelasan apakah sumber tersebut kredibel atau tidak, dan apakah sumber tersebut otentik apa tidak. Pada proses ini dalam metode sejarah biasa disebut dengan istilah kritik intern dan kritik ekstern.

Tujuan dari kritik sumber ini adalah untuk menentukan indenpendensi dan kredibilitas sumber. Kritik intern merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penulis untuk melihat apakah isi sumber tersebut cukup kredibel atau tidak, sedangkan kritik ekstern adalah kegiatan penulis untuk melihat apakah sumber yang didapatkan autentik atau tidak. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara sumber yang satu dengan yang lain.

Dalam tahap ini penulis melakukan kritik ekstern karena pada pengumpulan sumber penulis menemukan sumber yang autentik, seperti buku Sirah Nabi Muhammad pengarang Dr. Mustafa as-Syibaie dan buku Madinah pengarang Zuhairi Misrawi. Kritik ekstern yang membicarakan tentang autentik atau tidaknya sangat berhubungan dengan isi, gaya bahasa, dan bentuk seni sebagai hasil industri dan karya seni.

### **3. Interpretasi**

Interpretasi atau penafsiran sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, setelah data terkumpul dan dibandingkan lalu disimpulkan kemudian ditafsirkan sehingga dapat diketahui kausalitas dan kesesuaian dengan masalah yang dibahas.

### **4. Historiografi**

Upaya penulis untuk menyusun atau merekonstruksi fakta-fakta yang telah tersusun yang didapatkan dari penafsiran penulis terhadap sumber-sumber sejarah dalam bentuk tertulis.

Pada skripsi ini ditulis tentang “PIAGAM MADINAH (studi historis tentang persamaan hak dan kewajiban terhadap masyarakat plural di Madinah)” yang penulisannya dituntut untuk menyajikan dengan bahasa yang baik, yang dapat dipahami oleh orang lain dan dituntut untuk menguasai teknik penulisan karya ilmiah.

## **H. Sistematika Bahasan**

Sistematika bahasan ini disusun dalam 5 bab yang mempunyai sub-sub sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, yang merupakan gambaran seluruh permasalahan yang berisi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian

terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

**BAB II:** Membahas tentang Piagam Madinah yang meliputi : latar belakang munculnya Piagam Madinah, isi dan kandungan Piagam Madinah.

**BAB III:** Membahas tentang kandungan Piagam Madinah yang meliputi : Pengertian hak dan kewajiban

**BAB IV:** Membahas tentang Konsep Pluralisme dalam Piagam Madinah yang meliputi : Pengertian Pluralisme, dan Konsep Pluralisme dalam Piagam Madinah.

**BAB V:** Penutup, berisi kesimpulan dan saran.